



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
NOMOR : TAHUN : SERI :**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
NOMOR : 8 TAHUN 1996**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, maka dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487).
8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah duapuluh satu kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 303/Menkes/SK/IV/ 1978 tentang Penetapan Peningkatan Kelas Beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/MENKES/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional.
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 48/MENKES/SKB/III/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan di Daerah.
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU.

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. "Dinas Kesehatan" adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

- f. "Pusat Kesehatan Masyarakat" selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, yang melaksanakan upaya pelayanan Kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
- g. "Kepala Puskesmas" adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- h. "PUSKESMAS Pembantu" adalah Unit yang melaksanakan upaya Kesehatan kepada Masyarakat dalam wilayah kerja PUSKESMAS;
- i. "PUSKESMAS Keliling" adalah Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari tenaga PUSKESMAS yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari PUSKESMAS;
- j. "PUSKESMAS dengan tempat perawatan" adalah PUSKESMAS yang mempunyai fasilitas Perawatan Nginap dengan jumlah tempat tidur 10 sampai dengan 20 buah atau
- k. "Kelompok Jabatan Fungsional" adalah Unit-unit Pelaksanaan Pelayanan pada PUSKESMAS;
- l. "Bidan di Desa" adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja 1 sampai dengan 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medis baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggungjawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS;
- m. "POSYANDU" adalah suatu wadah Kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya warga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu, dengan dukungan kegiatan sektoral.

## **B A B II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 2**

- (1) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas yang merupakan Perangkat Pemerintah Daerah.
- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala PUSKESMAS yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) PUSKESMAS Pembantu dipimpin oleh Seorang Kepala PUSKESMAS Pembantu dan bertanggungjawab kepada Kepala PUSKESMAS.